



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

N a m a L e n g k a p : ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI
Tempat Lahir : Terbanggi Besar
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 01 September 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Turut Orang Tua

Anak ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Anak di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Pelanduk No. 12 Kedaton Bandar Lampung 35147, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak Nomor : 20/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns tertanggal 6 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal 29 Juli 2019 Nomor Register : 137/KA/VII/2019 ;

Telah Membaca pula :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 01 Agustus 2019 No. 20/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Agustus 2019 No. 20/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan lamanya Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja motif garis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Anak secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum ringan-ringannya dengan alasan Anak merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Anak yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI (*selanjutnya disebut Anak*) bersama dengan JULI (DPO), MAD (DPO) dan SANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di depan sekolah MAN Jalan Raya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadakan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di depan sekolah MAN Jalan Raya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada saat Anak ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI bersama dengan MAD (DPO), JULI (DPO) dan SANDI (DPO) sedang duduk-duduk di simpang koramil Terbanggi Besar, kemudian SANDI melihat ada mobil pickup bermuatan pakan sapi melintas dan selanjutnya mengajak Anak ANGGI SAPUTRA dan teman yang lain untuk mengejar mobil tersebut, selanjutnya Anak ANGGI SAPUTRA bersama dengan MAD, JULI dan SANDI mengejar mobil tersebut menggunakan sepeda motor, kemudian JULI dan SANDI memepet mobil sambil menyuruh untuk berhenti dipinggir jalan, setelah mobil berhenti kemudian Anak ANGGI SAPUTRA, MAD, JULI dan SANDI meminta uang kepada MUHAMMAD SAFEI namun tidak diberikan, selanjutnya SANDI menyuruh MUHAMMAD SAFEI untuk turun dari mobil dan membawa MUHAMMAD SAFEI ke depan warung makan pecel lele "BERKAH" yang jaraknya tidak jauh dari tempat berhentinya mobil tersebut, kemudian sampai di depan warung makan Anak ANGGI SAPUTRA menodongkan senjata tajam jenis pisau milik Anak ANGGI SAPUTRA yang dibawa ke arah perut MUHAMMAD SAFEI lalu merampas paksa HP Lenovo warna hitam yang sedang dipegang oleh MUHAMMAD SAFEI, kemudian JULI meminta HP Samsung milik MUHAMMAD SAFEI dengan alasan akan menelpon bos dari MUHAMMAD SAFEI tersebut, kemudian SANDI membentak MUHAMMAD SAFEI dengan berkata "CEPAT KELUARIN HP" dan setelah HP Samsung J3 warna putih sudah diambil oleh JULI selanjutnya Anak ANGGI SAPUTRA bersama dengan JULI, MAD dan SANDI langsung pergi meninggalkan MUHAMMAD SAFEI;

Bahwa barang milik MUHAMMAD SAFEI yang berhasil diambil oleh Anak ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI bersama dengan MAD (DPO), JULI (DPO) dan SANDI (DPO) adalah 1 (satu) unit HP Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung J3 warna putih serta uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 3



Bahwa 1 (satu) unit HP Lenovo dan 1 (satu) unit HP Samsung yang berhasil diambil oleh Anak ANGGI SETIAWAN, JULI, MAD dan SANDI sudah dijual oleh JULI melalui penjualan online via facebook/COD dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan HP tersebut Anak ANGGI SAPUTRA mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah habis dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Bahwa benar peran Anak ANGGI SAPUTRA adalah memberhentikan mobil yang dikendarai oleh MUHAMMAD SAFEI, menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah perut MUHAMMAD SAFEI lalu mengambil HP Lenovo warna hitam milik MUHAMMAD SAFEI. Peran SANDI memberhentikan mobil dan membawa MUHAMMAD SAFEI ke warung menggunakan sepeda motor. Peran JULI memberhentikan mobil dan mengambil HP Samsung J3 warna putih milik MUHAMMAD SAFEI;

Bahwa akibat perbuatan Anak ANGGI SAPUTRA bersama dengan MAD, JULI dan SANDI saksi MUHAMMAD SAFEI mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung J3 warna putih dan apabila dinilai dengan uang saksi MUHAMMAD SAFEI menderita kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Anak telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Julianto Bin Yanto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di depan sekolah MAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Anak Anggi Saputra bersama dengan saksi Julianto Darmarza, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit handphone Samsung J3 warna putih serta uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Syafei;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 9 april tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama dengan saksi Muhammad Syafei mengangkut pakan ternak dengan menggunakan mobil pickup daihatsu grand max warna putih dengan nopol BE 8792 IP dengan tujuan Kampung Bunga Mayang Kabupaten Lampung Tengah, saat di perjalanan di lintas tengah Kampung Terbanggi besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Ttengah mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad Syafei di berhentikan oleh 4 (empat) orang yang tidak di kenal dan langsung 2 (dua) orang pelaku menghampiri dari sisi supir yaitu saksi Muhammad Syafei untuk meminta uang dengan cara memaksa dan mengajaknya turun untuk di ajak ke pinggir jalan, setelah itu 2 (dua) pelaku lainnya yang salah satunya ialah Anak Anggi Saputra menghampiri saksi dengan membawa senjata tajam jenis pisau dan langsung mengacungkan pisau tersebut ke arah saksi, dan mengambil handphone Lenovo milik saksi, dan setelah itu mereka pergi dan saat saksi Muhammad Syafei kembali ke dalam mobil ternyata handpone dan uang milik saksi Muhammad Syafei juga di ambil oleh pelaku dengan cara memaksa, dan atas kejadian tersebut saksi dan saksi Muhammad Syafei melapor ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Anak Anggi Saputra bersama dengan saksi Julianto Darmarza, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau yang dibawa Anak Anggi Saputra sebagai alat untuk mengancam saksi;

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Anak Anggi Saputra adalah memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad Syafei, menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah perut saksi Muhammad Syafei lalu mengambil HP Lenovo warna hitam milik saksi Muhammad Syafei, Peran Saudara Sandi (DPO) memberhentikan mobil dan membawa saksi Muhammad Syafei ke warung menggunakan sepeda motor.

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran saksi Julianto Darmarza memberhentikan mobil dan mengambil HP Samsung J3 warna putih milik saksi Muhammad Syafei.;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya;

2. Muhammad Safei Bin Jumadi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di depan sekolah MAN Jalan Raya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Anak Anggi Saputra bersama dengan saksi Julianto Darmarza, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung J3 warna putih serta uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa Anak Anggi Saputra bersama dengan saksi Julianto Darmarza, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau yang dibawa Anak Anggi Saputra sebagai alat untuk mengancam saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 16.00 WIB saksi bersama Julianto mengangkut pakan sapi di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Pick Up warna putih dengan nomor polisi BE 8792 IP setelah selesai mengangkut pakan sapi tersebut saksi akan membawa ke Kampung Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara sesampai di Lintas Tengah Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba mobil yang saksi kendarai di pepet oleh pengendara sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih tanpa nomor polisi yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali dengan rincian yang menyetí menggunakan helem warna hitam, memakai jaket levis waran putih abu-abu dan

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 6



yang dibonceng tidak memakai helm menggunakan baju kaos warna merah dan celana jeans hitam, kedua laki-laki yang tidak saksi kenali menyuruh saksi berhenti kemudian saksi berhenti dipinggir jalan lalu yang menyetir sepeda tersebut bertanya kepada saksi "Mau kemana?" saksi jawab "mau kebunga mayang" yang menyetir bertanya lagi "dari mana" saksi jawab dari "PA'N" setelah itu bertanya lagi "bawa apa kamu?" saksi jawab "bawa sentrat" bertanya lagi "sentrat apa?" saksi jawab "sentrat sapi" kemudian yang menyetir bertanya lagi "saya minta nomor hp bos kamu?" saksi jawab "ini ada nomor handphonenya di Nota" menyuruh saksi untuk menelpon lalu setelah mengobrol lewat telpon dengan bos saksi lalu laki-laki tersebut meminta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi meminta persetujuan dengan Bos saksi, saksi kasih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saksi diajak pergi ke rumah makan tenda dipinggir jalan sebelah kanan kemudian saksi berhenti lalu saksi diajak minum es teh saksi bersama saksi Julianto minum teh dirumah makan tersebut, kemudian kedua laki-laki tersebut menyuruh saksi untuk menunggu ditenda untuk menunggu boss CAP tersebut setelah beberapa menit datanglah 1 orang laki-laki yang tidak saksi kenali berbadan sedang kulit putih logat lampung tinggi 165 cm memakai helm cokelat jaket seweater hitam bertanya kepada saksi "Abang yang punya pick up putih itu ya?" saksi jawab " ya bang saya yang punya" kemudian saksi diajak mengendarai sepeda motor Honda Vario Merah tanpa nomor polisi untuk mengambil CAP lalu saksi ikut sesampai di jalan saksi bertanya "kemana bang ngambil capnya?" laki-laki yang mengajak saksi tersebut "itu dirumah makan sana" sesampai di Terminal Betan Subing saksi diajak belok kekanan sesampai pinggir jalan sudah menunggu 3 (tiga) orang begitu turun dari motor saksi langsung ditodong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali memakai masker, helm warna cokelat dan hitam berbadan sedang tinggi 165 cm, logat lampung menggunakan senjata tajam jenis golok warna cokelat berkarat bergagang kayu dan langsung bertanya kepada saksi "keluarkan dompet kamu?" saksi langsung keluarkan dompet saksi dan diambil oleh kedua temannya kemudian periksa dompet saksi dan diambil uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah diambil uangnya langsung saksi rebut kembali dompetnya kemudian saksi lari dan pada saat saksi lari saksi dibacok di bagian punggung saksi sampai baju saksi sobek kemudian saksi lari kekebun-kebun untuk menyelamatkan diri kemudian saksi melaporkan kejadian yang baru saksi alami ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Anak Anggi Saputra adalah memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 7



Syafei, menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah perut saksi Muhammad Syafei lalu mengambil HP Lenovo warna hitam milik saksi Muhammad Syafei, Peran Saudara Sandi (DPO) memberhentikan mobil dan membawa saksi Muhammad Syafei ke warung menggunakan sepeda motor. Peran saksi Julianto Darmarza memberhentikan mobil dan mengambil HP Samsung J3 warna putih milik saksi Muhammad Syafei.;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya;

3. Julianto Darmarza Bin Zaini, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di depan sekolah MAN Jalan Raya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Anak Anggi Saputra bersama dengan saksi, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung J3 warna putih serta uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Syafei;
- Bahwa Anak Anggi Saputra bersama dengan saksi, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau yang dibawa Anak Anggi Saputra sebagai alat untuk mengancam saksi Muhammad Syafei;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Anak Anggi Saputra, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara memberhentikan mobil Pik Up dengan tujuan meminta uang namun tidak di kasih kemudian saksi, Anak Anggi Saputra, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) tersebut membawa sopir mobil dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic milik Saudara Sandi (DPO) ke warung pinggir jalan sesampainya di warung dan mengobrol kemudian saksi meminta

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung milik korban dengan alasan saksi kan menelpon Bos sopir tersebut kemudian Anak Anggi Saputra mengambil secara paksa handphone milik korban juga sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah korban setelah berhasil mengambil barang dan uang tersebut selanjutnya langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit handphone tersebut sudah dijual kepada orang yang tidak saksi kenal karena penjualanya melalui COD (penjualan online melalui akun facebook an SENDI KOBAYASI) dan dari hasil penjualannya saksi mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Peran saksi adalah mengambil handphone Samsung milik korban kemudian peran Anak Anggi Saputra adalah mengambil handphone milik korban, menodongkan senjata tajam jenis pisau ke korban, menghentikan mobil korban dan membawa korban dengan Saudara Sandi (DPO), Peran Saudara Sandi (DPO) memberhentikan mobil membawa sopir ke warung dengan menggunakan sepeda motor, Peran Saudara Mad (DPO) adalah menghentikan mobil dan mengiringi Saudara Sandi (DPO) membawa korban bersama dengan saksi.;

- Bahwa saksi mengetahui barnag bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang Anak berikan di depan Kepolisian adalah benar ;

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di depan sekolah MAN Jalan Raya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Anak Anggi Saputra bersama dengan saksi Julianto Darmarza, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung J3 warna putih serta uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik Muhammad Syafei;

- Bahwa Anak Anggi Saputra bersama dengan saksi Julianto Darmarza, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) mengambil barang secara

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau yang dibawa Anak Anggi Saputra sebagai alat untuk mengancam saksi Muhammad Syafei;

- Bahwa cara saksi Julianto Darmarza bersama dengan Anak Anggi Saputra, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara memberhentikan mobil Pik Up dengan tujuan meminta uang namun tidak di kasih kemudian saksi Julianto Darmarza, Anak Anggi Saputra, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) tersebut membawa sopir mobil dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic milik Saudara Sandi (DPO) ke warung pinggir jalan sesampainya di warung dan mengobrol kemudian saksi Julianto Darmarza meminta handphone Samsung milik korban dengan alasan saksi Julianto Darmarza akan menelpon Bos sopir tersebut kemudian Anak Anggi Saputra mengambil secara paksa handphone milik korban juga sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah korban setelah berhasil mengambil barang dan uang tersebut selanjutnya langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit handphone tersebut sudah dijual kepada orang yang tidak dikenal karena penjualanya melalui COD (penjualan online melalui akun facebook atas nama Sendi Kobayasi) dan dari hasil penjualannya saksi Julianto Darmarza mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Anggi Saputra dapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Peran saksi Julianto Darmarza adalah mengambil handphone Samsung milik korban kemudian peran Anak Anggi Saputra adalah mengambil handphone milik korban, menodongkan senjata tajam jenis pisau ke korban, menghentikan mobil korban dan membawa korban dengan Saudara Sandi (DPO), Peran Saudara Sandi (DPO) memberhentikan mobil membawa sopir ke warung dengan menggunakan sepeda motor, Peran Saudara Mad (DPO) adalah menghentikan mobil dan mengiringi Saudara Sandi (DPO) membawa korban bersama dengan saksi Julianto Darmarza.;

- Bahwa Anak Anggi Saputra mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa Anak Anggi Saputra sangat menyesal dan berjadi tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan menjadi anak yang baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Anggi Saputra menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) helai baju kemeja motif garis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Anak Anggi Saputra dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Anggi Saputra bersama dengan saksi Julianto Darmarza, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO).;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di depan sekolah MAN Jalan Raya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Anak Anggi Saputra bersama dengan saksi Julianto Darmarza, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung J3 warna putih serta uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik Muhammad Syafei;
- Bahwa Anak Anggi Saputra bersama dengan saksi Julianto Darmarza, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau yang dibawa Anak Anggi Saputra sebagai alat untuk mengancam saksi Muhammad Syafei;
- Bahwa cara saksi Julianto Darmarza bersama dengan Anak Anggi Saputra, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara memberhentikan mobil Pik Up dengan tujuan meminta uang namun tidak di kasih kemudian saksi Julianto Darmarza, Anak Anggi Saputra, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) tersebut membawa sopir mobil dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic milik Saudara Sandi (DPO) ke warung pinggir jalan sesampainya di warung dan mengobrol kemudian saksi Julianto Darmarza meminta handphone Samsung milik korban dengan alasan saksi Julianto Darmarza akan menelpon Bos sopir tersebut kemudian Anak Anggi Saputra mengambil secara paksa handphone milik korban juga sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah korban setelah berhasil mengambil barang dan uang tersebut selanjutnya langsung pergi;

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 11



- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit handphone tersebut sudah dijual kepada orang yang tidak dikenal karena penjualannya melalui COD (penjualan online melalui akun facebook atas nama Sendi Kobayasi) dan dari hasil penjualannya saksi Julianto Darmarza mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Anggi Saputra dapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Peran saksi Julianto Darmarza adalah mengambil handphone Samsung milik korban kemudian peran Anak Anggi Saputra adalah mengambil handphone milik korban, menodongkan senjata tajam jenis pisau ke korban, menghentikan mobil korban dan membawa korban dengan Saudara Sandi (DPO), Peran Saudara Sandi (DPO) memberhentikan mobil membawa sopir ke warung dengan menggunakan sepeda motor, Peran Saudara Mad (DPO) adalah menghentikan mobil dan mengiringi Saudara Sandi (DPO) membawa korban bersama dengan saksi Julianto Darmarza.;
- Bahwa para saksi dan Anak Anggi Saputra mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Anggi Saputra dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Anak sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di depan sekolah MAN Jalan Raya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung J3 warna putih serta uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Safei dan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya mengambil barang adalah dengan niat untuk menguntungkan diri, dan tidak mendapat izin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi Muhammad Safei.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di depan sekolah MAN Jalan Raya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung J3 warna putih serta uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Safei tanpa seijin dari pemilik barang tersebut.;

Menimbang, bahwa Anak Anggi Saputra bersama dengan saksi Julianto Darmarza, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau yang dibawa Anak Anggi Saputra sebagai alat untuk mengancam korban.;

Menimbang, bahwa cara saksi Julianto Darmarza bersama dengan Anak Anggi Saputra, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara memberhentikan mobil Pik Up dengan tujuan meminta uang namun tidak di kasih kemudian saksi Julianto Darmarza, Anak Anggi Saputra, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO) tersebut membawa sopir mobil dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic milik Saudara Sandi (DPO) ke warung pinggir jalan sesampainya di warung dan mengobrol kemudian saksi Julianto Darmarza meminta handphone Samsung milik korban dengan alasan saksi Julianto Darmarza akan menelpon Bos sopir tersebut kemudian Anak Anggi Saputra mengambil secara paksa handphone milik korban juga sambil



menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah korban setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya langsung pergi;

Menimbang, bahwa Anak mengambil secara paksa barang milik saksi Muhammad Safei dan saksi Siti Nurjanah dimana yang mengambil secara paksa tersebut dilakukan secara bersama-sama adapun akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Safei mengalami kerugian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J3 warna putih serta uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Safei pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 17.00 WIB di depan sekolah MAN Jalan Raya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan melakukannya bersama dengan saksi Julianto Darmarza, Saudara Mad (DPO) dan Saudara Sandi (DPO);

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Peran saksi Julianto Darmarza adalah mengambil handphone Samsung milik korban kemudian peran Anak Anggi Saputra adalah mengambil handphone milik korban, menodongkan senjata tajam jenis pisau ke korban, menghentikan mobil korban dan membawa korban dengan Saudara Sandi (DPO), Peran Saudara Sandi (DPO) memberhentikan mobil membawa sopir ke warung dengan menggunakan sepeda motor, Peran Saudara Mad (DPO) adalah menghentikan mobil dan mengiringi Saudara Sandi (DPO) membawa korban bersama dengan saksi Julianto Darmarza.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri Anak masih berumur 16 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI tertanggal 29 Juli 2019 Nomor Register : 137/KA/VII/2019 yang pada kesimpulannya apabila Anak dinyatakan bersalah maka terhadap Anak diberi tindakan "Pidana Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak / LPKA";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari BAPAS tersebut Hakim Anak tidak sependapat karena apa yang dilakukan oleh Anak sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang cukup serius dan bukan kenakalan remaja biasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim Anak sependapat karena apa yang dilakukan oleh Anak sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang cukup serius dan bukan kenakalan remaja biasa akan tetapi mengenai lamanya hukuman tidak sependapat karena terlalu tinggi, sehingga Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lampung selama 10 (sepuluh) bulan dan Hakim Anak akan memutus sesuai amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun orang tua Anak menyampaikan mohon keringanan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut patutlah untuk dipertimbangkan dan Hakim Anak akan memutus sesuai amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Anak mengakibatkan saksi Muhammad Safei dan saksi Julianto mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
2. Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahannya;
3. Anak belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja motif garis warna biru, barang bukti tersebut adalah milik Anak Anggi Saputra untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Anak telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran ;

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja motif garis warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Anak ANGGI SAPUTRA Bin HASAN BASRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari KAMIS Tanggal 15 Agustus 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH. Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan didampingi oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh M. KEMAL PASHA ZAHRIE, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Anak dan Orang Tua Anak serta didampingi Penasehat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

ELA BORANDA KESUMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns. hal 18